

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil dari objek yang diteliti. berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan fokus perdagangan Kopra Putih di Desa Batu Putih.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.3.1 Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa batu putih Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui strategi pemerintah desa dalam meningkatkan perdagangan kopra putih ditinjau dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu sangat cocok untuk dijadikan lokasi penelitian karena peneliti sendiri merupakan asli masyarakat batu putih.

##### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih (1) bulan pada bulan Oktober 2021.

### **3.4 Sumber Data**

Data penelitian dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis penelitian serta data-data apa yang diperlukan. Dalam rangka mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis, sumber data sangat penting dalam menunjang tercapainya tujuan penelitian. Terkait dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### **3.4.1 Data primer**

Data primer yaitu sumber data yang langsung dari narasumber pada lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dan subjek peneliti pada penelitian ini. Dalam hal ini melalui informan yaitu bapak H. Zainuddin, Basri .T, Aco, Mise, Ningsi, Mina, Indaha, Yanto, faizal.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, tetapi diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur lain yang berhubungan yakni dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1. Interview**

Interview (wawancara) adalah dialog yang dilakukan pewawancara kepada informan untuk memperoleh informasi dengan cara bertatap muka

secara fisik. Pada tahap ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan sejumlah pihak informan yang mengetahui usaha kopra putih mulai dari kepala desa, kepala usaha kopra putih, karyawan usaha kopra putih, serta masyarakat sebagai petani yang saling berhubungan dengan usaha kopra putih.

#### 3.4.2. Observasi (observation)

Penelitian langsung terlibat dan melakukan pengamatan secara seksama dan diteliti langsung kelapangan

#### 3.4.3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi yaitu mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi tentang data-data seperti foto dll, dalam kegiatan ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskriptif lokasi penelitian.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses akhir dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan cara menganalisis dari reduksi data serta penyajian data dan mengambil kesimpulan. Miles and Huberman (Sugiono, 2007, h. 22) mengemukakan terdapat 3 metode pengumpulan data dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Metode analisis yakni menelaah pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber yakni wawancara yang dapat diperoleh untuk analisis selanjutnya

2. Metode reduksi yakni melakukan reduksi data yang diperoleh dari penelaah awal dengan mengkaji berbagai data yang erat berhubungan dengan penelitian, kemudian dapat menjadi sebuah rangkuman.
3. Metode verifikasi yakni menyusun berbagai data dalam satu pokok, sehingga dapat menjelaskan hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis melalui penafsiran-penafsiran rasional sehingga memperoleh kesimpulan.

### **3.7 Metode Pengecekan dan Keabsahan Data**

Penelitian hukum empiris diperlukan adanya pengujian data untuk menghindari data yang tidak valid. Untuk memperoleh validitas tetap, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan yang biasa, sebagai langkah yang dilakukan adalah triangulasi data

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.
3. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.